BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai sosial kontrol, dapat diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai-nilai yang berlakudalam kehidupan bermasyarakat.[1] Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat untuk membasmi kejahatan. maka, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan pada warga negara terkait perbuatan kejahatan.[2]

Pada kenyataannya dalam bermasyarakat, tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.[3] Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Pada proses interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat. Hukum ada untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat.

---

[1] Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Penggantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 21.

[2] Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 22.

[3] Soekanto, Soerjono, *Op Cit.*, hlm. 21.

Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di wilayah hukum Indonesia adalah perjudian. Perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada berbagai peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.[4] Perjudian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan di masyarakat Kabupaten Tegal.

Menurut Kartono, perjudian togel adalah bentuk permainan totoan (taruhan) gelap yakni bentuk permainan menebak nomor-nomor yang akan keluar dengan bertaruh uang.[5] Togel merupakan jenis perjudian yang paling dikenal dan sering dilakukan masyarakat di Kabupaten Tegal. Penjudi dikatakan menang apabila menebak benar angka sesuai dengan keluaran pusat perjudian togel yang dipakai sebagai acuan oleh bandar. Pusat perjudian togel yang sering digunakan sebagai acuan adalah Hongkong. Kegiatan judi togel melibatkan beberapa orang yang menjalankan perannya masing-masing, terdiri atas 1) bandar wilayah, bertugas mengepalai suatu jaringan judi togel di wilayah tertentu; 2) pengepul, memiliki tugas mengumpulkan setoran nomor dan uang dari para pengecer; 3) pengecer, memiliki tugas menjual nomor togel kepada pembeli; dan 4) penjudi, orang yang membeli nomor togel.[6]

---

[4] Kartono, Kartini, *Patologi Sosial Jilid 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 58.

[5] Suwartiningsi, Sri, "Praktik Perjudian (Studi Kasus Judi Kupon Togel di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)"'. *Jurnal online; KRITIS Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, Vol. XXIV, No. 2, 2015:177-179.

[6] Azania, Ayu Mircahya Intan, "Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel di Kota Pasuruan". *Jurnal online AntroUnairDotNet,* Vol. 2, No. 1, Jan.-Pebruari 2013:176-195, hlm. 177.

Pemain judi yang benar menebak angka, maka akan mendapatkan hasil dari uang yang telah dikumpulkan ke bandar judi sesuai dengan nominal yang dipasang. Sedangkan uang yang didapat oleh pengecer ditentukan oleh kesepakatan pengepul dan pengecer, sementara uang yang didapat pengepul adalah sebesar dua puluh lima persen dari uang yang pengepul setorkan ke bandar judi. Pihak yang paling diuntungkan adalah bandar, karena mendapat bagian uang yang paling banyak. Perjudian togel dapat bersifat *online* ataupun *offline* (bandar darat).

Maraknya perjudian togel, juga tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut mempengaruhi. Seperti yang marak di Kabupaten Tegal, dalam permainan judi togel khususnya jenis Hongkong terdapat pemanfaatan teknologi yang diterapkan oleh bandar, dengan cara menjalankan judi togel menggunakan teknologi internet. Sistem perjudian togel tidak dijual langsung pada masyarakat, namun melalui bandar judi wilayah yang terhubung dengan bandar judi utama lewat internet seperti yang terjadi pada kasus perkara putusan nomor 14/Pid.B/2021/PN Slw.

Iming-iming uang dari hasil kemenangan berjudi menjadikan masyarakat banyak yang tergiur untuk ikut berjudi. Sebagian dari mereka memulai dengan iseng-iseng yang diawali dengan nominal uang yang kecil dan kemudian semakin besar. Terdapat beberapa hal dalam perjudian yang dapat dikatakan erat kaitannya dengan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan. secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari

dalam diri individu antara lain tingkat pendidikan, faktor agama, psikologis. Sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu yaitu faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.

Sebagaian masyarakat menjadikan perjudian sebagai salah satu aktivitas yang dijadikan sebagai sumber penghasilan. Pemikiran yang salah tersebutlah yang menjadikan perjudian semakin tumbuh subur di tengah masyarakat, karena mereka dapat menghasilkan uang tanpa harus bekerja menggeluarkan tenaga yang besar. Kebiasaan berjudi mengkondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengambil resiko tanpa pertimbangan.[7] Seseorang yang telah memiliki mental buruk akibat kebiasaan berjudi, maka dalam kehidupan sosialnya juga dipandang sebagai orang yang bermasalah dan kepercayaan dari lingkungan sosialnya menurun. Rasa kecanduan berjudi dapat membius kesadaran seseorang untuk rela melakukan apapun demi tetap dapat bermain judi salah satunya dengan melakukan tindakan kriminal di masyarakat, seperti mencuri dan merampok.[8]

Perjudian yang terus dilakukan oleh sekelompok masyarakat apabila tidak dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya, maka akan mengganggu ketertiban umum dan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang hukum. Dalam upaya menegakan supremasi hukum maka diperlukan adanya peran dari aparat penegak hukum yang salah satunya adalah polisi. Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur

---

[7] Kartono, Kartini, *Op Cit.*, hlm. 83.
[8] *Ibid.*, hlm. 59.

dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayann masyarakat.

Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban *(peace and order maintance)* dan penegakan hukum *(law enforcement)*. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

Berdasarkan uraian di atas, perjudian jelas merupakan tindakan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait peran kepolisian dalam memberantas perjudian khususnya di Kabupaten Tegal dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Jenis Hongkong oleh Polres Slawi."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk membatasi melebarnya permasalahan penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakkan hukum tindak pidana judi togel jenis Hongkong oleh Polres Slawi?
2. Bagaimana hambatan upaya penegakkan hukum tindak pidana judi togel jenis Hongkong di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidana judi togel jenis Hongkong oleh Polres Slawi.
2. Untuk mengetahui hambatan upaya penegakkan hukum tindak pidana judi togel jenis Hongkong di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian secara teoritis maupun dari secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam penegakkan tindak pidana perjudian. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi baru dalam bidang keilmuan hukum pidana khususnya dalam pembahasan penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi togel serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis sebagai latihan dalam menerapkan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan masukan bagi para penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana judi togel serta memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dengan hukum pidana judi togel sehingga diharapkan dapat mengurangi tindak pidana perjudian.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelusuran peneliti terhadap penelitian-penelitian ilmiah terkait dengan hukum pidana judi togel sebelumnya dapat dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan. Berikut beberapa literatur yang masih berkaitan permasalahan penelitian ini.

1. Permana dan Deliana,[9] "Perilaku Judi Kupon Togel Pada Remaja Desa Sukorejo Kabupaten Kendal".

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengaetahui perilaku judi kupon togel yang dilakukan remaja desa sukorejo kabupaten kendal dan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perilaku judi kupon togel pada remaja desa Sukorejo, Kabupaten Kendal. Pendekatam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

[9] Permana, Jati & Deliana, Sri Maryati, "Perilaku Judi Kupon Togel Pada Remaja Desa Sukorejo Kabupaten Kendal", *Institusi Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 6, No. 2, 2014:79-84.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pola perilaku judi kupon togel memberikan banyak dampak negatif terhadap para pelakunya dalam hal ini adalah Remaja, dampak negatif berupa perubahan perilaku pada Remaja, seperti menjadi malas belajar, sering membolos sekolah, menjadi sering berbohong, melakukan tindakan kriminal yaitu mencuri uang. Munculnya perilaku judi kupon togel ini juga di perngaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Faktor psikologis, meliputi ketertarikan pada judi kupon togel sebelum adanya pengaruh dari lingkungan dan anggapan bahwa bermain judi togel merupakan alat untuk menyesuaikan diri dengan komunitasnya yang juga bermain judi togel. Faktor biologis, meliputi kebutuhan akan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor lingkungan, meliputi pengaruh dari teman-teman subjek dan meniru perilaku judi kupon togel yang dilakukan orang tua

2. Gobuino,[10] "Praktik Perjudian (Studi Kasus Judi Kupon Togel di Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)".

   Rumusan masalah artikel ini adalah bagaimana praktik perjudian togel oleh masyarakat Kecamatan Tobelo ditinjau dari aspek sosial dan aspek ekonomi. Dengan tujuan adalah menggambarkan praktik perjudian togel oleh masyarakat Kecamatan Tobelo ditinjau dari aspek Sosial dan Ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

[10] Gobuino, Septiana Erike, "Praktik Perjudian (Studi Kasus Judi Kupon Togel di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)", *KRITIS*, Vol. XXIV, No. 2, 2015:177-197.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik perjudian togel di Kecamatan Tobelo ditinjau dari aspek sosial, yaitu bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menjalankan perjudian togel. Saling percaya (*trust*), jaringan-jaringan (*networks*) merupakan unsur modal sosial yang terbangun dalam perjudian tersebut. Selanjutnya pandangan ANT dalam jaringan judi togel, bahwa semua aktor atau unsur berperan penting baik aktor (manusia: bandar, backing, pengepul, pengecer, dan pemain; maupun aktor non manusia: teknologi - internet dan telepon). Dalam judi togel yang disebut sebagai aktan adalah bandar utama dan bandar wilayah yang dapat mengendalikan aktor lain, seperti bandar utama mampu mengendalikan teknologi untuk diterapkan dalam proses perjudian togel baik dalam menjual sistem judi togel maupun dalam hal berkumunikasi serta membangun jaringan dengan sesama aktor (penjudi).

3. Ramadhan,[11] "Penyebab Perjudian dalam Bentuk Togel di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, di Wilayah Hukum Polres Sekadau".

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyebab Perjudian dalam Togel di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau di Wilayah Hukum Polres Sekadau. Penelitian bersifat Deskriptif menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan melakukan wawancara dengan masyarakat dan dengan Polres Sekadau.

---

[11] Ramadhan, Fajar, "Penyebab Perjudian dalam Bentuk Togel di Kec, Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, di Wilayah Hukum Polres Sekadau", *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan*, Vol. 4, No. 3, 2016.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perjudian disebabkan karena faktor ekonomi, didominasi oleh kalangan menengah ke bawah yang kehidupan ekonominya pas-pasan. Judi dilakukan dengan mengadu peruntungan, sedikit demi sedikit uang didompet habis, kemudian harta benda juga habis karena membayar hutang-hutang dari kekalahan bermain judi. Kenyataan ini sesuai dengan jumlah penduduk miskin (31,23 %) di daerah tersebut. Selain itu faktor lingkungan yang menganggap bahwa permainan judi adalah bukan merupakan kejahatan. Adapun hal-hal yang menjadi hambatan non yuridis Polres Sekadau: masyarakat masih enggan melaporkan kasus perjudian Togel, dilakukan secara rahasia, pola pikir masyarakat yang sudah teracuni dengan keinginan kaya mendadak, dan tempat yang digunakan selalu berpindah-pindah. Kalaupun terjadi suatu penangkapan perjudian, oleh masyarakat setempat selalu diselesaikan dengan hukum adat setempat.

4. Hafifa dan Harianto,[12] "Studi Fenomenologi Motif Melakukan Judi Togel di Surabaya".

Penelitian ini bertujuan untuk menguak motif-motif para pelaku melakukan judi togel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami perilaku para pelaku judi togel berdasarkan *because of motive* dan *in order to*

[12] Hafifa, Nikmatul & Harianto, Sugeng, "Studi Fenomenologi Motif Melakukan Judi Togel di Surabaya", *Paradigma*. Vol. 05, No. 01, Tahun 2017:1-9.

motive. Melalui pendekatan ini akan diketahui motif sebab dan motif tujuan para pelaku melakukan judi togel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antar pemain dalam jaringan perjudian togel terjalin karena rasa percaya yang terbangun antar pemain. Relasi tersebut terbagi menjadi dua yakni relasi antar pemain dalam judi togel manual terdiri dari pemain-pengecer-pengepul-bandar-backingan dan relasi antar pemain dalam judi togel online terdiri dari pemain-bandar. Latar belakang yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan judi togel menimbulkan *because of motive* yang berasal dari latar belakang keluarga, pengaruh lingkungan sekitar dan kemiskinan, serta *in order to motive* yang bertujuan diantaranya sebagai hobi dan pengisi waktu luang, untuk beradaptasi, dan meningkatkan perekonomian.

5. Tri Gunawan dan Ifan Andriado,[13] "Rasionalitas Pembentukan Perilaku Judi Togel (Studi Kasus Masyarakat Desa Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang)".

   Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan rasionalitas pembentukan perilaku judi Togel (Toto Gelap) dan pemanfaatan uang hasil perjudian oleh masyarakat di Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari tiga informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*

[13] Wahyono, Eko Budi, "Pemikiran Pengembangan SKKNI – IG untuk Surveyor Kadaster", *Seminar Nasional Geomatika 2017: Inovasi Teknologi Penyediaan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Berkelanjutan, 2017*: 419-424.

sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasionalitas pembentukan perilaku judi togel didasarkan pada kondisi perekonomian yang kurang mampu, dan pengaruh lingkungan. Hal tersebut terlihat dari faktor pendorong perjudian yang berawal dari tiga faktor penting yaitu proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi yang ditunjukkan oleh perilaku lingkungan keluarga dan perilaku tetangga yang membuat informan turut andil dalam perjudian togel. Selain itu, semua informan menyatakan bahwa pemanfaatan hasil judi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-har

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.[14] Penelitian lapangan ini juga dikenal dengan penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

---

[14] Amiruddin & Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 133.

Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.[15] Penelitian merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis ialah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dari *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata *(real action)* dan dokumen hukum *(legal document)*. Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.[16]

---

[15] Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 46.

[16] Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53-54.

Penelitian hukum normatif empiris ini mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

c. Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.[17] Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, yaitu wawancara dari nara sumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.[18]

---

[17] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12.

[18] Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hlm. 49.

b. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.[19]

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.[20] Sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.[21] Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal penelitian terkait tindak pidana judi togel.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan sekunder.[22] Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

d. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitiana ini, diantaranya wawancara, studi kepustakaan.

---

[19] Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

[20] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 103.

[21] *Ibid.*, hlm. 103.

[22] *Ibid.*, hlm. 104.

a. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan nara sumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narsumber secara langsung untuk memperoleh data primer.

b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diperoleh berupa data sekunder, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[23] Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian

[23] Abdukadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).[24] Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif,[25] yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tindak Pidana Judi Togel. Bab ini memaparkan teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 36.
[25] Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 51.

judi togel, judi dalam kontek tindak pidana, tinjauan umum tentang kepolisian, dan tinjauan umum tentang penegakan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakkan hukum tindak pidana judi togel jenis Hongkong oleh Polres Slawi, hambatan dan upaya penegakkan hukum tindak pidana judi togel jenis Hongkong di Kabupaten Tegal

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.